BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA BANJARMASIN

KEPUTUSAN
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA BANJARMASIN
NOMOR 002/HK.01.01/K.KS-13/01/2023
TENTANG
TIM FASILITASI PENGAWASAN TAHAPAN PENYUSUNAN DAFTAR PEMILIH
DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM
BAWASLU KOTA BANJARMASIN

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA BANJARMASIN

Menimbang :

a. Bahwa dalam rangka mengefektifkan tugas Bawaslu Kota Banjarmasin dalam melakukan pengawasan pada pelaksanaan Tahapan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
b. Bahwa berdasarkan Keputusan Rapat Pleno Bawaslu Kota Banjarmasin pada tanggal 07 Januari Tahun 2023 yang memutuskan pelaksanaan terhadap pengawasan Tahapan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum di ampu oleh Koordinator Divisi Pencegahan, Partisipasi Masyarakat dan Hubungan Masyarakat di Bawaslu Kota Banjarmasin sebagai penanggung jawab;
c. Berdasarkan pertimbangan huruf a dan huruf b tersebut dipandang perlu untuk menetapkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Banjarmasin tentang Tim Fasilitasi Pengawasan Tahapan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Bawaslu Kota Banjarmasin.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu)

Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;

2. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum;
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pengawasan Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Umum;
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;
6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum;
7. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum; dan
8. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penanganan Temuan dan Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilihan Umum.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Menunjuk Ketua, Anggota, Pejabat Struktural, Pejabat Fungsional Tertentu dan/atau Jabatan Fungsional Umum serta Staf Pelaksana di lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum sebagai anggota Tim Pengawasan Tahapan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan

https://jdih.bawaslu.go.id/ Bawaslu Kota Banjarmasin
Dipindai dengan CamScanner

Pemilihan Umum Bawaslu Kota Banjarmasin dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini;

KEDUA : Ketua, Anggota, Pejabat Struktural, Pejabat Fungsional tertentu dan/atau Jabatan Fungsional Umum serta Staf Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas sesuai dengan kedudukannya pada tim dengan rincian sebagai berikut:

a. Pengarah bertugas,
   1. Memberikan arah kebijakan umum dalam Pengawasan Tahapan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Bawaslu Kota Banjarmasin;
   2. Mengawasi pelaksanaan fasilitasi pengawasan tahapan yang dilaksanakan oleh Tim Pengawasan Tahapan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Bawaslu Kota Banjarmasin;
   3. Penanggung jawab bertugas memberikan arahan teknis pengawasan tahapan yang dilaksanakan oleh Tim Pengawasan Tahapan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Bawaslu Kota Banjarmasin.

b. Ketua dan Wakil Ketua bertugas,
   1. Mengoordinasikan seluruh pelaksanaan fasilitasi pengawasan yang dilaksanakan tim mulai dari persiapan, pelaksanaan pengawasan, penyusunan laporan hasil pengawasan hingga pengelolaan data hasil pengawasan yang dilaksanakan oleh Tim Pengawasan Tahapan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Bawaslu Kota Banjarmasin;
   2. Melaporkan seluruh hasil pelaksanaan fasilitasi pengawasan yang dilaksanakan oleh Tim Pengawasan Tahapan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Bawaslu Kota Banjarmasin kepada Penanggung Jawab.

https://jdih.bawaslu.go.id/ Bawaslu Kota Banjarmasin
Dipindai dengan CamScanner

c. Sekretaris dan Wakil Sekretaris bertugas memantau serta memfasilitasi seluruh kebutuhan yang diperlukan oleh setiap aktivitas tim;

d. Anggota yang berasal dari unit kerja yang menangani Pencegahan, Partisipasi Masyarakat dan Hubungan Masyarakat bertugas mengidentifikasi kerawanan permasalahan, melakukan pencegahan dan pengawasan, mengintegrasikan hasil pengawasan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Bawaslu Kota Banjarmasin secara menyeluruh, dan menyusun publikasi hasil pengawasan penyusunan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum;

e. Anggota yang berasal dari unit kerja yang menangani Sumber Daya Manusia, Organisasi, dan Diklat bertugas melakukan pencermatan terhadap aplikasi SIDALIH terhadap perkembangan data pemilih pada Pemilihan Umum Tahun 2024;

f. Anggota yang berasal dari unit kerja yang menangani Penanganan Pelanggaran dan Data dan Informasi bertugas untuk mengidentifkasi potensi dugaan pelanggaran proses pemilu yang tertuang dalam Formulir Model-A (Form A), menerima dan mengkaji laporan dugaan pelanggaran yang meliputi tata cara, prosedur, dan mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan Pemilu dalam Tahapan Pemutakhiran Daftar Pemilih, mengelola Akun SIDALIH dan menyerahkan kepada Ketua Bawaslu Kota Banjarmasin untuk disampaikan kepada yang ditugaskan serta mendampingi penggunaan dan pengelolaan data dalam SIDALIH oleh Anggota tim lainnya;

g. Anggota yang berasal dari unit kerja yang menangani Hukum dan Penyelesaian Sengketa bertugas untuk mengidentifikasi potensi permasalahan dan analisis hukum, memastikan ketaatan KPU Kota Banjarmasin terhadap prosedur Pemutakhiran Data Pemilih dan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan, dan mengidentifikasi dan menganalisis potensi

https://jdih.bawaslu.go.id/ Bawaslu Kota Banjarmasin
Dipindai dengan CamScanner

sengketa proses pemilu yang tertuang dalam dokumen Formulir Model-A (Form A) dari hasil pengawasan.

KETIGA : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Bawaslu Provinsi Kalimantan Selatan.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dikemudan hari akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Banjarmasin
Pada tanggal 09 Januari 2023

Ketua,

BAWASLU KOTA BANJARMASIN
KETUA

H. Muhammad Yasar, Lc

https://jdih.bawaslu.go.id/ Bawaslu Kota Banjarmasin
Dipindai dengan CamScanner

Lampiran Surat
Nomor : 002/HK.01.01/K.KS-13/01/2023
Tanggal : 09 Januari 2023

TIM FASILITASI PENGAWASAN TAHAPAN PENYUSUNAN DAFTAR PEMILIH DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM BAWASLU KOTA BANJARMASIN

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
I	**Pengarah**		
1.	H. Muhammad Yasar	Ketua Bawaslu	Pengarah
2.	Subhani	Anggota Bawaslu	Pengarah
3.	Munawar Khalil	Anggota Bawaslu	Pengarah
4.	Mastawan	Anggota Bawaslu	Pengarah
5.	Murdianti	Kepala Sekretariat	Pengarah
II	**Penanggung Jawab**		
	Rahmadiansyah	Anggota Bawaslu	Penanggung Jawab *(ex-officio)*
III	**Ketua dan Wakil Ketua**		
	Dewi Muliani	Kepala Sub Bagian Pengawasan Pemilu dan Humas	Ketua
IV	**Sekretaris dan Wakil Sekretaris**		
	Tommy Andrean	Staf Sekretariat	Sekretaris
V	**Anggota**		
1.	Rima Puji Astuti	Staf Sekretariat	Anggota
2.	Muhammad Nasrullah	Staf Sekretariat	Anggota
3.	Andreany Putri	Staf Sekretariat	Anggota
4.	Ahmad Azhar Yasir	Staf Sekretariat	Anggota
5.	Muhammad Hidayaturrahman	Staf Sekretariat	Anggota
6.	Lisa Indrasari	Staf Sekretariat	Anggota

Ditetapkan di Banjarmasin
Pada tanggal 09 Januari 2023

Ketua,

BAWASLU KOTA BANJARMASIN KETUA

H. Muhammad Yasar, Lc

https://jdih.bawaslu.go.id/ Bawaslu Kota Banjarmasin
Dipindai dengan CamScanner